



KEPUTUSAN

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 171.1/Kep. 03 -DPRD/2020

TENTANG

**PENYEMPURNAAN
TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA SESUAI HASIL FASILITASI BIRO HUKUM DAN HAM SETDA
PROVINSI JAWA BARAT**

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 325 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juncto Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, DPRD bersama Bupati telah melaksanakan pembahasan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Ketahanan Pangan dan Gizi sesuai Hasil Fasilitasi dari Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat.
- b. bahwa hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu Penetapan Pimpinan DPRD yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri R.I Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta Tentang Penyempurnaan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta sesuai hasil Fasilitasi dari Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat;
- KEDUA** : Substansi materi Keputusan Pimpinan DPRD tersebut pada Diktum **PERTAMA** di atas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Mempersilahkan Kepada Saudari Bupati untuk menetapkan 2 (dua) Peraturan Daerah dengan mengakomodir Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 05 Mei 2020

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

TTD

H. AHMAD SANUSI

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

SRI PUJI UTAMI

NENG SUPARTINI P

WARSENO

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.

**LAMPIRAN I: KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA.
NOMOR : 171.1/Kep. 03 -DPRD/2020;
TANGGAL: 05 Mei 2020
TENTANG: PENYEMPURNAAN 2 RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA SESUAI HASIL FASILITASI
BIRO HUKUM DAN HAM SETDA
PROVINSI JAWA BARAT.**

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : TAHUN 2020

TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Keterbukaan Informasi Publik merupakan upaya untuk mengoptimalkan Pengawasan Publik terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Badan Publik lainnya yang ada di daerah;
 - b. bahwa guna mendukung Pemerintahan Daerah yang terbuka bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat serta untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
- (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemetrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157)
- (8) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Purwakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
7. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang keterbukaan informasi publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
8. Badan Publik adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah baik Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif

dan Lembaga-lembaga lain yang menggunakan dana atau melakukan perjanjian Pemberian Kerja dan atau Kerjasama dengan Pemerintah Daerah serta Lembaga-lembaga yang menerima dan Menggunakan dana dari Pemerintah Pusat dan Daerah.

9. Komisi Informasi Propinsi Jawa barat adalah lembaga mandiri yang berfungsi menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi menurut perundang-undangan yang berlaku.
10. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan pemohon Informasi Publik dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.
12. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah yang selanjutnya disebut PPID pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi dibidang publik.
13. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
14. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
15. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.
16. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon Informasi Publik.
17. Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasi sebagai informasi yang dikecualikan.
18. Pengujian konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
19. Jangka Waktu Pengecualian adalah rentang waktu tertentu suatu Informasi yang dikecualikan tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik.
20. Ganti Rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan hukum perdata atas beban Badan Publik Negara berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya kerugian materiil yang diderita oleh penggugat.
21. Meja Informasi adalah tempat pelayanan Informasi Publik serta berbagai sarana atau fasilitas

penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya yang bertujuan memudahkan perolehan Informasi Publik.

22. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
23. Akses Informasi Publik adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh Informasi Publik yang dibutuhkan.
24. Dokumen adalah data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh Badan Publik dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis diatas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.
25. Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh Badan Publik.
26. Klasifikasi informasi adalah pengelompokan informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi.
27. Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh Badan Publik kepada masyarakat pengguna informasi.
28. Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PFPID) adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik (Pranata Humas, Pranata Komputer, Arsiparis, Pustakawan, dan lain-lain) sesuai dengan kebutuhan.
29. Pengelolaan Dokumen adalah proses penerimaan, penyusunan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyajian dokumen secara sistematis.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

- (1) Informasi Publik berasaskan :
 - Demokratisasi;
 - Keterbukaan;
 - supremasi hukum; dan
 - hak asasi manusia.
- (2) Pelayanan Informasi Publik menggunakan prinsip kesetaraan, rasional, tepat guna dan tepat sasaran.
- (3) Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi kecuali Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia

- (4) Informasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Daerah dapat diperoleh oleh Pemohon Informasi cepat, tepat, waktu dan dapat diakses dengan mudah
- (5) Informasi dan Dokumentasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kepatutan, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (6) Informasi dan Dokumentasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dan dokumentasi diberikan kepada masyarakat dengan pertimbangan yang seksama bahwa menutup Informasi dan Dokumentasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu keterbukaan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- b. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;
- c. tersedianya pedoman bagi unit/lembaga yang bertugas melaksanakan, menyajikan dan menyebarluaskan informasi dan dokumen publik serta PD dilingkup Pemerintahan Kabupaten Purwakarta dalam hal pelaksanaan, penyajian dan penyebaran informasi yang akurat, mutakhir dan bertanggung jawab;
- d. adanya kepastian ketersediaan informasi dan dokumen yang cepat, tepat, terpercaya dan dapat diakses secara luas untuk mempermudah proses pengambilan keputusan, kebijakan, perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan pada umumnya;

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu
Hak Pemohon Informasi Publik

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik.
- (2) Setiap orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum guna memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan; dan/atau
 - d. menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pemohon Informasi Publik berhak:
 - a. mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
 - b. mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pengguna Informasi Publik

Pasal 5

- (1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan alasan permintaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
BADAN PUBLIK
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Badan Publik

Pasal 6

Ruang lingkup Badan Publik mencakup:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD;
- c. Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;
- d. Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
- e. Partai Politik tingkat daerah.

Bagian Kedua
Hak Badan Publik

Pasal 7

- (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau;
 - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan;
 - f. Informasi yang berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Bagian Ketiga
Kewajiban Badan Publik

Pasal 8

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik.
- (7) Menetapkan standar prosedur operasional layanan Informasi Publik.
- (8) Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien.

BAB V

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Bagian Kesatu

Susunan dan Fungsi Organisasi

Pasal 9

Badan Publik dapat menunjuk pejabat fungsional dan/atau petugas informasi yang membantu PPID dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi meliputi:
 - a. organisasi PPID terdiri dari Pembina, Pengarah/Atasan PPID, Tim Pertimbangan, PPID Utama, dan PPID Pembantu;
 - b. pembina sebagaimana dimaksud pada huruf (a) terdiri dari: Bupati dan Wakil Bupati.
 - c. Pengarah/ atasan PPID adalah Sekretaris Daerah;
 - f. Tim Pertimbangan terdiri dari para asisten daerah, para kepala perangkat daerah, staf ahli Bupati bidang pemerintahan, hukum dan politik, Kepala

bagian hukum, Kepala kesatuan bangsa dan politik, dan Sekretaris DPRD;

- g. PPID utama adalah sekretaris dinas komunikasi dan informatika;
 - h. PPID pembantu terdiri dari para sekretaris perangkat daerah, para camat, dan kepala bidang pengelola informasi publik pada dinas komunikasi dan informatika, bagian yang memegang fungsi humas pada sekretariat DPRD;
 - i. bidang pendukung PPID terdiri dari sekretariat pengelola layanan informasi dan dokumentasi, bidang pengelolaan data dan klasifikasi informasi, bidang pelayanan informasi dan dokumentasi, dan bidang fasilitasi sengketa informasi.
- (2) Pelayanan informasi dan dokumentasi meliputi 4 (empat) fungsi:
- a. pengelolaan informasi;
 - b. dokumentasi arsip;
 - c. layanan;
 - d. pelayanan dan fasilitasi sengketa

Bagian Kedua

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pasal 11

- (1) Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan Badan Publik yang berada di daerah merupakan pejabat yang membidangi Informasi Publik.
- (2) PPID di lingkungan badan lain ditunjuk oleh pimpinan setiap Badan Publik yang bersangkutan.
- (3) PPID organisasi non-pemerintah ditunjuk oleh pimpinan organisasi yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Tanggungjawab dan Wewenang PPID Pemerintah Daerah

Pasal 12

PPID bertanggungjawab di bidang layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

Pasal 13

- (1) PPID Utama bertanggungjawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang berada di setiap PD.
- (2) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID Utama bertugas mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik meliputi:

- a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta;
 - c. informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - d. informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon Informasi Publik.
- (3) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID Utama bertugas mengkoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh setiap Perangkat Daerah dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing Perangkat Daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Penyimpanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dalam hal kewajiban mengumumkan Informasi Publik PPID bertugas untuk mengkoordinasikan:
- a. pengumuman Informasi Publik melalui media regional dan/atau media setempat yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
 - b. penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat.
- (6) Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik, PPID bertugas:
- a. mengkoordinasikan pemberian informasi yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi dibidang layanan informasi;
 - b. sebelum menyatakan informasi publik yang dikecualikan, PPID terlebih dahulu melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
 - d. dalam hal informasi publik yang dikecualikan, maka PPID menghitamkan atau mengaburkan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya;
 - e. mengembangkan kapasitas staf dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik.
- (1) Dalam hal terdapat keberatan atas penyediaan dan pelayanan Informasi Publik, PPID bertugas mengkoordinasikan penyelesaian keberatan apabila permohonan Informasi Publik ditolak.

Pasal 14

- (1) PPID Non-Pemerintah bertanggung jawab mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik di bawah penguasaannya yang dapat diakses oleh publik.
- (2) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID bertugas mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman dan/atau permohonan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID Utama berwenang:

- a. mengkoordinasikan PPID Pembantu dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- b. mengkoordinasikan kepada pengarah atau atasan PPID tentang suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan hasil pengujian tentang konsekuensi;
- c. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis disertai dengan alasan penolakan.
- d. menugaskan bidang-bidang dibawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya PPID Utama bertanggungjawab kepada Pengarah/atasan PPID.

Bagian Keempat

Mekanisme Pengumpulan, Pengklasifikasian,
Pendokumentasian dan Pelayanan Informasi

Pasal 17

- (1) Pengumpulan informasi merupakan aktifitas penghimpunan kegiatan yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah.
- (2) Informasi yang dikumpulkan adalah informasi yang berkualitas dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Informasi yang dikumpulkan dapat bersumber dari pejabat dan arsip, baik arsip statistik maupun dinamis.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di setiap Perangkat Daerah, sedangkan arsip statistik dan dinamis merupakan arsip

yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

- (5) Penyediaan informasi dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan sebagai berikut:
 - a. mengenali tugas pokok dan fungsi satuan kerjanya;
 - b. mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja;
 - c. mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan; dan
 - d. membuat daftar jenis-jenis informasi dan dokumen.
- (6) Proses pengumpulan informasi yang berada di setiap Perangkat Daerah dibuatkan dalam bentuk bagan alur;
 - a. setiap informasi di Perangkat Daerah merupakan tanggungjawab pimpinan Perangkat Daerah;
 - b. setiap informasi disampaikan ke PPID pembantu pada masing-masing perangkat Daerah untuk disampaikan kepada PPID utama melalui pusat data; dan
 - c. setiap informasi yang diterima oleh pusat data diolah dan disediakan untuk kepentingan pelayanan informasi yang dilakukan oleh PPID Utama.
- (7) Mekanisme pengumpulan informasi;
 - a. setiap pimpinan Perangkat Daerah menugaskan para PPID pembantu untuk melaksanakan pengumpulan informasi;
 - b. setiap PPID Pembantu wajib melaksanakan pengumpulan, pendokumentasian dan pengklarifikasian informasi pelaksanaan kegiatan tupoksinya baik yang sudah, sedang dan yang akan dilaksanakan; dan
 - c. setiap pejabat dilingkup Perangkat Daerah harus membuat catatan pelaksanaan kegiatan dan mendokumentasikannya secara baik (secara elektronik maupun non elektronik) yang disampaikan kepada PPID Utama.

Pasal 18

- (1) Proses pengklarifikasian informasi terdiri dari:
 - a. informasi yang bersifat publik; dan
 - b. informasi yang dikecualikan.
- (2) Informasi yang bersifat publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan subjek informasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan setiap Perangkat Daerah.
- (3) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dengan

memperhatikan prinsip ketat, terbatas dan tidak mutlak, mana yang harus diatur dan ditambah Poin dalam hal jangka waktu pengecualian.

- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melalui metode uji konsekuensi bahaya yang mendasari penentuan suatu informasi harus dirahasiakan apabila informasi itu terbuka.
- (5) Pengklasifikasian akses informasi harus disertai pertimbangan tertulis tentang implikasi dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.
- (6) Usulan klasifikasi akses informasi yang bersifat ketat dan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh satuan kerja yang memiliki kemandirian dalam mengelola kegiatan, anggaran dan administrasi.
- (7) Penetapan yang bersifat tidak mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui rapat tim pertimbangan yang ditetapkan oleh pengarah/atasan PPID.

Bagian Kelima

Tata Cara Pengujian Konsekuensi

Pasal 19

- (1) Pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan dilaksanakan oleh PPID dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelompokan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b.
- (2) Dalam melakukan pengujian konsekuensi, PPID Pembantu bersama PPID Utama dan Tim Pertimbangan, menyampaikan hasil uji konsekuensi kepada pengarah/atasan PPID untuk ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan.
- (3) Dalam melakukan pengujian konsekuensi, PPID dapat meminta saran konsultan informasi dan komunikasi.
- (4) Dalam melakukan pengujian konsekuensi PPID wajib berdasarkan alasan dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi Publik yang dikecualikan.
- (5) Dalam melakukan pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PPID wajib menyebutkan secara jelas dan tegas pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan.
- (6) Ketentuan yang dimaksud sebagaimana pada ayat (4) dan ayat (5) bertujuan untuk:

- a. memastikan agar masyarakat dapat berpartisipasi secara efektif dalam pembuatan keputusan yang memiliki dampak serius pada publik;
- b. memastikan agar masyarakat mendapat informasi mengenai kemungkinan bahaya bagi kesehatan dan keselamatannya serta upaya-upaya yang memadai untuk mencegahnya;
- c. memastikan agar pihak yang berwenang bertindak secara adil terhadap masyarakat;
- d. memastikan agar masyarakat tidak mengalami kerugian akibat penyalahgunaan wewenang;
- e. memastikan bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dapat diketahui oleh publik;
- f. memastikan akuntabilitas badan publik; dan/atau
- g. memastikan bahwa norma-norma yang berlaku di masyarakat tetap dihormati, dan institusi-institusi adat dan sosial yang hidup dalam masyarakat tetap terjaga dan terpelihara dengan baik.

- (7) Alasan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik.
- (8) PPID wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan dalam suatu salinan Informasi Publik yang akan diberikan kepada publik.
- (9) Dalam hal dilakukan penghitaman atau pengaburan informasi, PPID wajib memberikan alasan dan materinya pada masing-masing hal yang dihitamkan atau dikaburkan.

BAB VI

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Bagian Kesatu

Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Pasal 20

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau

- d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat.
- (5) Tata cara penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Pejabat informasi dan dokumentasi di Badan Publik terkait.

Bagian Kedua

Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta

Pasal 21

- (1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hak hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- (2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Bagian Ketiga

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 22

- (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
 - a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada terkait dokumen pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - f. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - g. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Pasal 23

Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi :

- a. jumlah permintaan informasi yang diterima;
- b. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
- c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan /atau
- d. alasan penolakan permintaan informasi.

Pasal 24

- (1) Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik :
- a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ; dan
 - b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.
- (2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh pejabat fungsional.

Pasal 25

Informasi Publik yang wajib disediakan Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki daerah adalah:

- a. nama dan tempat kedudukan, maksud, dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- b. nama anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan;
- c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;
- d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
- e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris;

- f. mekanisme penetapan dan komisaris/pengawas;
- g. Kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka bagi Informasi Publik;
- h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran;
- i. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
- j. pergantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
- k. perubahan tahun fiskal perusahaan;
- l. kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi;
- m. mekanisme pengadaan barang dan jasa ;dan/atau
- n. informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 26

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh partai politik adalah:

- a. asas dan tujuan;
- b. program umum dan kegiatan partai politik;
- c. nama alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya;
- d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. mekanisme pengambilan keputusan partai;
- f. keputusanpartaiyangberasal darihasil muktamar/kongres/musyawarah daerah dan/atau keputusan lainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk umum ;dan/atau
- g. informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh organisasi nonpemerintah adalah :

- a. asas dan tujuan;
- b. program dan kegiatan organisasi;
- c. nama, alamat, susunan kepengurusan, dan perubahannya;
- d. Pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri;
- e. mekanisme pengambilan keputusan organisasi;
- f. keputusan organisasi;dan/atau

- g. informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VII

STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan cara melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan Informasi Publik.
- (2) Badan Publik wajib memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pengumuman Informasi Publik; dan
 - b. penyediaan Informasi Publik berdasarkan permohonan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Standar Layanan Informasi Publik

Pasal 29

- (1) Badan Publik wajib mengumumkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Badan Publik pemerintah wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sekurang-kurangnya melalui situs resmi Badan Publik bersangkutan, dan papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (3) Badan Publik non Pemerintah wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan melalui papan pengumuman dan/atau ditempat lain yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dengan mempergunakan bahasa Indonesia yang sederhana dan mudah dipahami serta dapat mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.
- (5) Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan dalam bentuk yang memudahkan bagi masyarakat dengan kemampuan berbeda untuk memperoleh informasi.

Pasal 30

- (1) Badan Publik sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, media yang tepat, dan disampaikan tanpa adanya penundaan.
- (2) Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengumumkan secara berkala informasi tentang prosedur evakuasi keadaan darurat kepada pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak dan menyediakan sarana prasarana bagi penyebarluasan informasi keadaan darurat.
- (3) Badan Publik yang berwenang memberikan izin dan/atau membuat perjanjian dengan pihak ketiga terhadap suatu kegiatan yang berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak serta ketertiban umum wajib memerintahkan pihak penerima izin dan/atau penerima perjanjian kerja tersebut:
 - a. mengumumkan prosedur evakuasi keadaan darurat kepada pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari penyebarluasan informasi keadaan darurat.

Bagian Ketiga

Standar Layanan Informasi Publik Melalui Permohonan

Pasal 31

Seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh Publik melalui prosedur permohonan Informasi Publik.

Pasal 32

- (1) Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, pemohon:
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. membayar biaya salinan dan/atau pengiriman informasi apabila dibutuhkan; dan
 - c. mengisi format bertanggung jawab mutlak terhadap informasi yang diterima.

Pasal 33

- (1) PPID wajib mengkoordinasikan pencatatan permohonan Informasi Publik dalam buku register permohonan.
- (2) PPID wajib memastikan formulir permohonan yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti

permohonan Informasi Publik diserahkan kepada Pemohon Informasi Publik.

- (3) Dalam hal permohonan Informasi Publik dilakukan melalui surat elektronik atau pemohon datang langsung, PPID wajib memastikan diberikannya nomor pendaftaran pada saat permohonan diterima.
- (4) Dalam hal permohonan Informasi Publik dilakukan melalui surat atau faksimili atau cara lain yang tidak memungkinkan bagi Badan Publik untuk memberikan nomor pendaftaran secara langsung, PPID wajib memastikan nomor pendaftaran dikirimkan kepada Pemohon Informasi Publik.
- (5) Nomor pendaftaran sebagaimana pada ayat (4) dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman Informasi Publik.
- (6) PPID wajib menyimpan salinan formulir permohonan yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan Informasi Publik.
- (7) Buku register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nomor pendaftaran permohonan;
 - b. tanggal permohonan;

 - c. nama Pemohon Informasi Publik;
 - d. alamat/nomor telepon/e-mail;
 - e. Informasi Publik yang diminta;
 - f. keputusan untuk menerima, menolak, atau menyarankan ke Badan Publik lain bila informasi yang diminta berada di bawah kewenangan Badan Publik lain;
 - g. alasan penolakan bila permohonan Informasi Publik ditolak;
 - h. informasi mengenai bentuk fisik Informasi Publik yang tersedia;
 - i. cara mendapatkan salinan Informasi Publik yang diminta;
 - j. biaya serta cara pembayaran untuk mendapatkan Informasi Publik yang diminta;
 - k. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi Publik yang diminta; dan
 - l. nomor registrasi pengajuan keberatan apabila Pemohon Informasi Publik mengajukan keberatan atas keputusan PPID.

Pasal 34

- (1) Untuk merespon permohonan Informasi Publik, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:
 - a. apakah informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak;
 - b. pemberitahuan Badan Publik mana yang menguasai Informasi Publik yang diminta dalam hal informasi tersebut tidak berada di bawah penguasaannya;
 - c. keputusan menerima atau menolak permohonan Informasi Publik berikut alasannya;
 - d. pemberitahuan mengenai bentuk fisik Informasi Publik yang tersedia;
 - e. biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan Informasi Publik yang diminta;
 - f. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi Publik yang diminta;
 - g. tanda bukti penerimaan permohonan yang berisikan nomor pendaftaran dalam hal permohonan tidak disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik.
- (2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (3) Dalam hal PPID belum dapat menemukan Informasi Publik yang diminta atau belum dapat memutuskan apakah informasi yang diminta termasuk Informasi Publik yang dikecualikan, maka PPID mengirimkan pemberitahuan perpanjangan pengolahan permohonan Informasi Publik kepada Pemohon Informasi Publik.
- (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah masa 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal permohonan Informasi Publik diterima seluruh atau sebagian, salinan Informasi Publik disampaikan kepada pemohon paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pembayaran biaya diterima oleh Badan Publik.

Pasal 35

Dalam hal Pemohon Informasi Publik bermaksud untuk melihat dan mengetahui Informasi Publik, PPID wajib:

- a. memberikan akses bagi Pemohon untuk melihat Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa Informasi Publik yang dimohon;

- b. memberikan alasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf c apabila permohonan Informasi Publik ditolak; dan
- c. memberikan informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Pemohon Informasi Publik meminta salinan informasi, PPID wajib mengkoordinasikan dan memastikan:
 - a. Pemohon Informasi Publik memiliki akses untuk melihat Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa Informasi Publik yang dimohon;
 - b. Pemohon Informasi Publik mendapatkan salinan informasi yang dibutuhkan;
 - c. pemberian alasan tertulis dengan mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 13 ayat (6) huruf c apabila permohonan informasi ditolak; dan
 - d. pemberian informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki.
- (2) Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak nomor registrasi dikeluarkan, PPID wajib:
 - a. menyampaikan pemberitahuan tertulis; dan
 - b. memberikan Informasi Publik yang dimohon dalam hal permohonan Informasi Publik diterima sebagian atau seluruhnya.
- (3) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berisikan:
 - a. apakah Informasi Publik yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak;
 - b. memberitahukan Badan Publik mana yang menguasai informasi yang diminta dalam hal informasi tersebut tidak berada di bawah penguasaannya;
 - c. menerima atau menolak permohonan Informasi Publik berikut alasannya;
 - d. bentuk Informasi Publik yang tersedia;
 - e. biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan Informasi Publik yang dimohon;
 - f. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi Publik yang dimohon;
 - g. tanda bukti penerimaan permohonan Informasi Publik yang berisikan nomor pendaftaran dalam hal permohonan tidak disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik.
- (4) Dalam hal PPID belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang dimohon dan/atau belum dapat memutuskan apakah informasi

yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan, PPID memberitahukan perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta alasannya.

- (5) Dalam hal Informasi Publik yang dimohon belum dikuasai atau didokumentasikan, PPID wajib memberitahukan kapan Informasi Publik tersebut dapat disediakan.
- (6) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan setelahnya tidak dapat diperpanjang lagi.

Pasal 37

- (1) Badan Publik dapat mengenakan biaya untuk mendapatkan salinan Informasi Publik seringan mungkin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. biaya penyalinan Informasi Publik;
 - b. biaya pengiriman Informasi Publik; dan
 - c. biaya pengurusan izin pemberian Informasi Publik yang di dalamnya terdapat informasi pihak ketiga.
- (3) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan pertimbangan standar biaya yang berlaku umum di wilayah setempat.

Pasal 38

- (1) Badan Publik menetapkan tata cara pembayaran biaya perolehan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pembayaran biaya perolehan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. dibayarkan secara langsung kepada badan publik di mana permohonan dilakukan; atau
 - b. dibayarkan melalui rekening resmi Badan Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pembayaran secara langsung, Badan Publik wajib memberikan tanda bukti penerimaan pembayaran biaya perolehan salinan informasi secara terinci kepada Pemohon Informasi Publik.
- (4) Badan Publik wajib mengumumkan biaya dan tata cara pembayaran perolehan salinan Informasi Publik sesuai dengan tata cara pengumuman Informasi Publik secara berkala.

Bagian Keempat
Maklumat Pelayanan
Pasal 39

Badan Publik mengatur lebih lanjut maklumat pelayanan Informasi Publik berdasarkan standar layanan dalam Peraturan ini dan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik.

BAB VIII
LAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Laporan

Pasal 40

- (1) Badan Publik membuat dan mengumumkan laporan layanan Informasi Publik paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.
- (2) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Informasi Propinsi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik di Badan Publik;
 - b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik, antara lain:
 1. sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya;
 2. sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik beserta kualifikasinya;
 3. anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya.
 - c. rincian pelayanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik yang meliputi:
 1. jumlah permohonan Informasi Publik;
 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu;
 3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya; dan
 4. jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya.
 - d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi:

1. jumlah keberatan yang diterima;
 2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik;
 3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Provinsi;
 4. hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik;
 5. jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan; dan
 6. hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik.
- e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik;
- f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi.
- (4) Badan Publik membuat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
- a. ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan layanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik; dan
 - b. laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh pelaksanaan layanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 41

- (1) PPID dapat melakukan evaluasi pelaksanaan layanan Informasi Publik oleh Badan Publik.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Publik dan diumumkan kepada publik.

BAB IX

PENYUSUNAN STANDAR PROSEDUR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

- (1) Badan Publik wajib membuat peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik

sebagai bagian dari sistem informasi dan dokumentasi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (7).

- (2) Peraturan mengenai standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut:
 - a. kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID;
 - b. kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional dan/atau petugas informasi apabila diperlukan;
 - c. kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan PPID dalam hal terdapat lebih dari satu PPID;
 - d. kejelasan tentang pejabat yang menduduki posisi sebagai atasan PPID yang bertanggung jawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon Informasi Publik;
 - e. standar layanan Informasi Publik serta tata cara pengelolaan keberatan dilingkungan internal Badan Publik; dan
 - f. tata cara pembuatan laporan tahunan tentang layanan Informasi Publik.

Bagian Kedua

Sarana dan Fasilitas

Pasal 43

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, PPID menyediakan ruang layanan yang terdiri dari meja layanan Informasi Publik dan ruang akses internet.

Bagian Ketiga

Pengawasan Internal dan Evaluasi

Pasal 44

- (1) Pengawasan internal dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pengawasan atasan langsung secara berjenjang berupa pembuatan laporan harian pelaksanaan tugas pelayanan Informasi Publik.
- (2) Petugas pelayanan Informasi Publik setiap hari membuat laporan hasil pelaksanaan tugas pelayanan Informasi Publik disampaikan kepada bidang pelayanan informasi publik.

- (3) Bidang pelayanan informasi membuat laporan mingguan dan bulanan hasil pelaksanaan tugas untuk disampaikan kepada PPID.
- (4) PPID melaporkan secara berkala, mingguan dan bulanan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

Pasal 45

Penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala dengan menggunakan indikator kinerja berdasarkan Standar Pelayanan Publik.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka PPID yang telah terbentuk masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal, 05 Mei 2020

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

PIMPINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

TTD

H. AHMAD SANUSI

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

SRI PUJI UTAMI

NENG SUPARTINI P

WARSENO

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA.
NOMOR : 171.1/Kep. 03 -DPRD/2020;
TANGGAL: 05 Mei 2020
TENTANG: PENYEMPURNAAN 2 RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA SESUAI HASIL
FASILITASI BIRO HUKUM DAN HAM
SETDA PROVINSI JAWA BARAT.**

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

TENTANG

KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pangan merupakan hak asasi manusia karenanya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menghormati, melindungi dan memenuhinya dengan mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan gizi, merata dan terjangkau untuk mewujudkan status gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan;
- b. bahwa guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di Kabupaten Purwakarta dibutuhkan peningkatan ketahanan pangan dan gizi secara berkelanjutan, sesuai dengan Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan di bidang pangan, untuk itu Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan penyelenggaraan pangan dan gizi yang selaras dengan kebijakan Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
dan
BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN
DAN GIZI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.

2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
10. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan Lokal secara bermartabat.

11. Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
12. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil Produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
13. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
14. Rawan Pangan adalah kondisi suatu Daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan Keamanan Pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
15. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
16. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.
17. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
18. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya Lokal.
19. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan kondisi potensi sumber daya dan kearifan Lokal.

20. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
21. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan Lokal.
22. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
23. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
24. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan masyarakat miskin dan/atau Rawan Pangan dan Gizi, dan kerjasama internasional.
25. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan Produksi, proses Produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
26. Petani adalah Warga Negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Pangan.
27. Sistem Informasi Pangan dan Gizi adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang Pangan dan Gizi.
28. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

30. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas
Pasal 2

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi di Daerah berasaskan:

- a. kemandirian;
- b. ketahanan;
- c. keamanan;
- d. manfaat;
- e. pemerataan;
- f. berkelanjutan;
- g. keadilan; dan
- h. kedaulatan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi di Daerah dimaksudkan untuk:
 - a. meningkatkan kemampuan memproduksi untuk mencukupi kebutuhan Pangan masyarakat;
 - b. menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat;
 - c. mengupayakan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - d. mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat Rawan Pangan dan Gizi;
 - e. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman, bagi konsumsi masyarakat serta sesuai dengan potensi dan kearifan Lokal;
 - f. melindungi dan mengembangkan sumber daya Pangan Daerah; dan
 - g. meningkatkan kesejahteraan bagi Petani dan Pelaku Usaha Pangan.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi secara

berkelanjutan di Daerah, sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bidang pangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. cadangan Pangan;
- c. penyelenggaraan Ketahanan Pangan;
- d. koordinasi dan kerjasama;
- e. pengembangan sumber daya manusia;
- f. sistem informasi Pangan dan Gizi;
- g. peran serta masyarakat;
- h. infrastruktur dan kelembagaan;
- i. pembiayaan; dan
- j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan Pangan dilakukan untuk merancang penyelenggaraan Pangan kearah kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan ketahanan Pangan.
- (2) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. pertumbuhan dan sebaran penduduk;
 - b. kebutuhan konsumsi Pangan dan Gizi;
 - c. daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan;
 - d. pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Pangan;
 - e. kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan Pangan;
 - f. potensi Pangan dan budaya Lokal;
 - g. peta Kerawanan dan Kerentanan Pangan Daerah;
 - h. rencana tata ruang wilayah;
 - i. rencana Pangan nasional dan provinsi; dan

- j. rencana pembangunan nasional, provinsi dan Daerah.
- (3) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (4) Perencanaan Pangan ditetapkan dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pangan diwujudkan dalam bentuk rencana Pangan.
- (2) Rencana Pangan dibuat untuk jangka waktu sesuai rencana pembangunan Daerah.

BAB V CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan dimaksudkan untuk:
 - a. meningkatkan penyediaan Pangan bagi masyarakat yang terkena Rawan Pangan dan kemiskinan;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga yang mengalami Krisis Pangan dan kemiskinan; dan
 - c. meningkatkan akses Pangan rumah tangga yang mengalami bencana alam dan kemiskinan.
- (2) Cadangan Pangan terdiri atas:
 - a. Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
 - b. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Cadangan Pangan Pemerintah Desa

Pasal 8

- (1) Kepala desa menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.
- (2) Bupati berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah desa;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di wilayah desa.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat desa; dan
 - b. potensi sumber daya desa.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyelenggarakan:
 - a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
 - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa dapat membentuk unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa dan dapat bekerja sama dengan badan usaha milik desa.

Pasal 10

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian Produksi dalam negeri, dengan mengutamakan Produksi desa setempat.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah, Gubernur atau Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di wilayah Daerah.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat Daerah; dan
 - b. potensi sumber daya Daerah.

Pasal 12

- (1) Untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menyelenggarakan:
 - a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
 - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsinya, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik Daerah di bidang Pangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara berkala dengan memperhitungkan tingkat kebutuhan.
- (3) Pengadaan Cadangan Pangan Daerah diutamakan melalui pembelian Pangan Pokok produksi dalam negeri, terutama pada saat panen raya.
- (4) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan ketahanan Pangan didasarkan pada sistem Ketahanan Pangan meliputi:

- a. Ketersediaan Pangan dengan sumber utama penyediaan dari Produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan;
- b. keterjangkauan Pangan oleh seluruh masyarakat, baik secara fisik maupun ekonomi; dan
- c. pemanfaatan Pangan untuk meningkatkan kualitas konsumsi Pangan dan Gizi, termasuk pengembangan Keamanan Pangan.

Bagian Kedua Ketersediaan Pangan Paragraf 1 Umum

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan di Daerah dan pengembangan Produksi Pangan Lokal di Daerah.
- (2) Penyediaan Pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan.
- (3) Untuk mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui Produksi Pangan dalam negeri dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya Lokal;
 - b. mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan;
 - c. mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk Produksi, penanganan pasca panen, pengolahan, dan penyimpanan Pangan;
 - d. membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana Produksi Pangan;
 - e. mempertahankan lahan produktif; dan
 - f. membangun kawasan sentra Produksi Pangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyediakan Pangan dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.
- (2) Penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mempertahankan ketersediaan lahan pertanian Pangan berkelanjutan;
 - b. memotivasi dan menggerakkan masyarakat dalam memproduksi Pangan yang cukup dan berkelanjutan;
 - c. mendorong peran serta masyarakat dalam Produksi Pangan dan Cadangan Pangan;
 - d. meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan Cadangan Pangan;
 - e. membuka kesempatan bagi Pelaku Usaha Pangan dan masyarakat untuk berperan secara aktif dalam upaya penyediaan Pangan yang cukup dan berkelanjutan; dan
 - f. melibatkan Pelaku Usaha Pangan dan masyarakat dalam penyediaan Cadangan Pangan.

Pasal 17

Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari:

- a. Produksi Pangan;
- b. kesiapsiagaan Krisis Pangan;
- c. penanggulangan Krisis Pangan; dan
- d. Penganekaragaman Pangan.

Paragraf 2
Produksi Pangan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab meningkatkan Produksi dan produktivitas komoditas Pangan.
- (2) Peningkatan Produksi dan produktivitas komoditas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan potensi Produksi Pangan dengan memanfaatkan sumber daya, ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana Pangan, kelembagaan Pangan dan akses permodalan;
 - b. menetapkan lahan pertanian Pangan berkelanjutan;
 - c. melestarikan sumber daya air;
 - d. melaksanakan pengendalian terhadap ancaman Produksi Pangan; dan
 - e. mendorong keikutsertaan masyarakat dan dunia usaha dalam Produksi Pangan dan Cadangan Pangan.
- (3) Peningkatan Produksi Pangan melalui pemanfaatan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain melalui pemanfaatan lahan pekarangan.
- (4) Penetapan lahan pertanian Pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (5) Melestarikan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air yang dilakukan secara arif dan bijaksana.
- (6) Pengendalian terhadap ancaman Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yang disebabkan oleh:
 - a. perubahan iklim;
 - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan serta wabah penyakit hewan dan ikan;

- c. bencana alam;
- d. bencana sosial;
- e. pencemaran lingkungan;
- f. degradasi sumber daya lahan dan air;

- g. kompetisi pemanfaatan sumber daya Produksi Pangan;
- h. alih fungsi penggunaan lahan; dan
- i. disinsentif ekonomi.

Paragraf 3
Kesiapsiagaan Krisis Pangan

Pasal 19

Kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:

- a. kriteria Krisis Pangan;
- b. kesiapsiagaan Krisis Pangan;
- c. kedaruratan Krisis Pangan dan

Pasal 20

Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:

- a. penurunan Ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
- b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
- c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan.

Pasal 21

- (1) Kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilaksanakan berdasarkan program kesiapsiagaan Krisis Pangan.
- (2) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan Daerah paling sedikit memuat:
 - a. organisasi;
 - b. koordinasi;
 - c. fasilitas, sarana, dan prasarana;
 - d. pelatihan dan gladi kedaruratan Krisis Pangan;
 - e. prosedur penanggulangan;
 - f. tindakan mitigasi;
 - g. kegiatan penanggulangan Krisis Pangan; dan
 - h. pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat.

- (3) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan Daerah disusun berdasarkan kajian yang paling sedikit meliputi:
 - a. analisis risiko;
 - b. perkiraan kebutuhan Pangan; dan
 - c. dampak Krisis Pangan.
- (4) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan Daerah disusun berdasarkan:
 - a. kriteria Krisis Pangan;
 - b. hasil kajian;
 - c. program kesiapsiagaan Krisis Pangan nasional; dan
 - d. program kesiapsiagaan Krisis Pangan provinsi.
- (5) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan Daerah dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai program kesiapsiagaan Krisis Pangan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, ditetapkan berdasarkan skala Krisis Pangan.
- (2) Kedaruratan Krisis Pangan terjadi jika skala Krisis Pangan menunjukkan jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah penduduk Daerah.
- (3) Dalam hal Krisis Pangan menunjukkan skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan tingkat Daerah berdasarkan rekomendasi perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.

Paragraf 4 Penanggulangan Krisis Pangan Pasal 23

- (1) Penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi kegiatan:
 - a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. mobilisasi Cadangan Pangan masyarakat di dalam dan antar Daerah;

- c. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
 - d. menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.
- (2) Penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan program kesiapsiagaan Krisis Pangan.

Pasal 24

Bupati melaksanakan penanggulangan Krisis Pangan, jika terjadi kedaruratan Krisis Pangan.

Pasal 25

- (1) Bupati menyatakan penanggulangan Krisis Pangan berakhir dan selesai.
- (2) Pernyataan berakhir dan selesainya penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan dari perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Pada saat penanggulangan Krisis Pangan dinyatakan berakhir dan selesai, Bupati menetapkan bahwa status kedaruratan Krisis Pangan berakhir berdasarkan rekomendasi dari perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.
- (4) Apabila Krisis Pangan dinyatakan selesai oleh Bupati tetapi masyarakat masih membutuhkan Bantuan Pangan, maka penanggulangan berasal dari Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai status kedaruratan Krisis Pangan dan tata cara berakhirnya status kedaruratan Krisis Pangan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Penganekaragaman Pangan

Pasal 27

Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan Ketersediaan Pangan yang beragam dan berbasis pada potensi sumber daya Lokal untuk:

- a. memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;

- b. mengembangkan usaha Pangan; dan/atau
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 28

- (1) Penganekaragaman Pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sumber daya, kelembagaan dan budaya Lokal.
- (2) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan keanekaragaman Pangan;
 - b. mengembangkan teknologi pengolahan dan produk Pangan;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam Pangan dengan prinsip Gizi seimbang; dan
 - d. melakukan sosialisasi dan promosi keanakeragaman Pangan.

Pasal 29

- (1) Penganekaragaman Pangan dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan tanah milik Pemerintah Pusat, tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tanah milik Pemerintah Daerah, tanah milik masyarakat/swasta, dan/atau tanah lainnya yang tidak produktif.
- (2) Pelaksanaan pemanfaatan tanah milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana Pangan, termasuk bibit tanaman dan pupuk.
- (4) Untuk mempercepat program Penganekaragaman Pangan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Pasal 30

Penganekaragaman Pangan merupakan upaya meningkatkan Ketersediaan Pangan yang beragam dan berbasis pada potensi sumber daya Lokal untuk:

- a. memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
- b. mengembangkan usaha Pangan; dan/atau

- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan melalui:
 - a. penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan;
 - b. pengoptimalan Pangan Lokal;
 - c. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal;
 - d. pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan;
 - e. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
 - f. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
 - g. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;
 - h. penguatan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang Pangan; dan
 - i. pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal.
- (2) Penganekaragaman Pangan melibatkan peran serta masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.

Pasal 32

- (1) Penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada:
 - a. prinsip Gizi seimbang;
 - b. berbasis sumber daya dan kearifan Lokal;
 - c. ramah lingkungan; dan
 - d. aman.
- (2) Prinsip Gizi seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur dengan pola Pangan harapan dan/atau ukuran lainnya.

Pasal 33

Pengoptimalan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan melalui:

- a. peningkatan konsistensi kuantitas, mutu, kontinuitas, dan Keamanan Pangan Lokal;
- b. penerapan standar mutu produk Pangan Lokal;
- c. pengembangan statistik Produksi Pangan Lokal;
- d. penelitian, pengembangan, dan pengkajian Pangan Lokal; dan

- e. promosi dan edukasi Pangan Lokal.

Pasal 34

- (1) Pengembangan teknologi pengolahan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelitian, pengembangan, pengkajian, diseminasi, dan peningkatan akses fisik dan ekonomis Petani dan Pelaku Usaha Pangan Lokal.
- (2) Pengembangan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyediaan dan/atau peningkatan akses atas teknologi, informasi, sarana Produksi, modal, pemasaran, dan pembinaan manajemen usaha untuk melindungi dan menumbuhkembangkan usaha pengolahan Pangan Lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d dilakukan melalui promosi, edukasi, pengembangan usaha, dan fasilitasi pemasaran.

Pasal 36

Pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e dilakukan melalui penerapan sistem pengelolaan tanaman, ternak dan/atau ikan, dan sumber daya secara terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 37

Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak dan/atau ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f, dapat dilakukan melalui:

- a. Produksi benih dan bibit tanaman, ternak, dan/atau ikan dalam negeri;
- b. pembinaan Petani dan pembudidaya ikan dalam menghasilkan benih dan bibit tanaman, ternak dan/atau ikan;
- c. pengembangan pemasaran benih dan bibit tanaman, ternak dan/atau ikan; dan
- d. pemberian subsidi benih dan bibit tanaman, ternak dan/atau ikan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 38

- (1) Pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf g dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan agroekosistem untuk mewujudkan Ketahanan Pangan berkelanjutan.
- (2) Pengoptimalan lahan pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembudidayaan aneka jenis tanaman, ternak dan/atau ikan untuk mendukung ketahanan Pangan keluarga.

Pasal 39

Penguatan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf h, dapat dilakukan melalui:

- a. dukungan kebijakan dan pemberian insentif ekonomi dan non ekonomi untuk budidaya dan pengembangan usaha produk Pangan Lokal;
- b. penciptaan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi, nilai tambah dan menjamin mutu dan Keamanan produk Pangan Lokal;
- c. fasilitasi untuk mengakses teknologi, sarana Produksi, permodalan, pengolahan dan pemasaran Pangan bagi usaha Pangan Lokal;
- d. pembinaan kewirausahaan, penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha Pangan Lokal;
- e. kemudahan pemberian perizinan usaha Pangan Lokal; dan
- f. pengembangan permintaan produk Pangan Lokal melalui fasilitasi sosialisasi, promosi dan edukasi.

Pasal 40

Pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf i dilakukan melalui:

- a. pemanfaatan bahan baku Lokal;
- b. pemberian insentif usaha Pangan Lokal;
- c. inkubasi industri Pangan Lokal; dan
- d. dukungan infrastruktur dan regulasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

Bagian Ketiga
Keterjangkauan Pangan
Paragraf 1
Umum

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan.
- (2) Dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat di bidang:
 - a. Distribusi;
 - b. pemasaran;
 - c. perdagangan;
 - d. stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok; dan
 - e. Bantuan Pangan.

Paragraf 2
Distribusi Pangan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap Distribusi Pangan.
- (2) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan sistem Distribusi Pangan yang menjangkau seluruh wilayah secara efektif dan efisien;
 - b. pengelolaan sistem Distribusi Pangan yang dapat meningkatkan keterjangkauan Pangan, mempertahankan keamanan, mutu, Gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
 - c. perwujudan kelancaran dan Keamanan Distribusi Pangan.

Pasal 43

- (1) Pengembangan sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a meliputi pengembangan:
 - a. infrastruktur Distribusi Pangan;
 - b. sarana Distribusi Pangan; dan
 - c. kelembagaan Distribusi Pangan.
- (2) Pengembangan infrastruktur Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup:
 - a. infrastruktur jalan;
 - b. infrastruktur prasarana perkeretaapian;
 - c. unit pengolah dan pemasaran Pangan;
 - d. jembatan; dan
 - e. pergudangan yang sesuai untuk Distribusi Pangan.

- (3) Pengembangan sarana Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup:
 - a. sarana transportasi jalan, perkeretaapian; dan
 - b. sarana transportasi khusus untuk Distribusi Pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu, Gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
- (4) Pengembangan kelembagaan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit mencakup:
 - a. pengembangan lembaga penyedia jasa angkutan, bongkar muat, asuransi angkutan, dan lembaga jasa pergudangan;
 - b. pengembangan lembaga pemasaran; dan
 - c. pengaturan Distribusi Pangan yang dapat memperlancar pasokan Pangan.

Pasal 44

- (1) Pengelolaan sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pembinaan;
 - b. pemantauan;
 - c. pengawasan;
 - d. pengendalian;
 - e. fasilitasi; dan
 - f. pemberian insentif.
- (2) Pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Perwujudan kelancaran dan Keamanan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pengaturan arus Distribusi Pangan di Daerah; dan
- b. pengaturan Distribusi Pangan dan/atau mobilisasi Cadangan Pangan dari wilayah surplus ke wilayah yang mengalami kekurangan Pangan.

Pasal 46

Pada hari besar keagamaan dan nasional, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan prioritas kelancaran Distribusi Pangan.

Paragraf 3
Pemasaran Pangan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada pihak yang melakukan pemasaran Pangan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan promosi untuk meningkatkan pemasaran dan penggunaan produk Pangan, terutama Pangan Lokal.

Paragraf 4
Perdagangan Pangan

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengatur perdagangan Pangan.
- (2) Pengaturan perdagangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. stabilisasi pasokan dan harga Pangan, terutama Pangan Pokok;
 - b. manajemen Cadangan Pangan; dan
 - c. penciptaan iklim usaha Pangan yang sehat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perdagangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Pelaku Usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal dan waktu tertentu.
- (2) Jumlah maksimal Pangan Pokok yang dapat disimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kapasitas gudang yang diizinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Larangan menimbun atau menyimpan Pangan Pokok pada waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika terjadi kelangkaan Pangan Pokok.
- (4) Pelaku Usaha Pangan di Daerah yang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, Produksi, dan/atau peredaran; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dikecualikan untuk penyimpanan Pangan Pokok dalam jumlah maksimal yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses Produksi atau sebagai persediaan barang untuk di Distribusikan.
- (2) Ketentuan dalam Pasal 48 tidak diberlakukan untuk pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Paragraf 5

Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pokok

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok di tingkat produsen dan konsumen.
- (2) Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi pendapatan dan daya beli Petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil, serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap Pangan Pokok.

Pasal 52

Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan melalui:

- a. penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian pemerintah;
- b. penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman bagi penjualan pemerintah;
- c. pengelolaan dan pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
- d. pengaturan dan pengelolaan pasokan Pangan.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dapat menentukan harga minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak

ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai harga minimum Daerah untuk Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6 Bantuan Pangan

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok dan/atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, Rawan Pangan dan Gizi, maupun dalam keadaan darurat.
- (2) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan Pangan Produksi Lokal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bantuan Pangan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemanfaatan Pangan Paragraf 1 Umum

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas konsumsi Pangan dan Gizi dalam pemanfaatan Pangan secara proporsional.
- (2) Kualitas konsumsi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. konsumsi Pangan dan Gizi;
 - b. penganeakargaman konsumsi Pangan;
 - c. perbaikan Gizi; dan
 - d. Keamanan Pangan.

Paragraf 2 Konsumsi Pangan dan Gizi

Pasal 56

Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat melalui:

- a. penetapan target pencapaian angka konsumsi Pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi;
- b. penyediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat di Daerah; dan
- c. pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu, dan aman.

Paragraf 3

Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan Penganekaragaman konsumsi Pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif.
- (2) Penganekaragaman konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta sesuai dengan potensi dan kearifan Lokal.

Pasal 58

Penganekaragaman konsumsi Pangan dilakukan dengan:

- a. mempromosikan Penganekaragaman konsumsi Pangan;
- b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam Pangan dengan prinsip gizi seimbang;
- c. meningkatkan keterampilan masyarakat dan pelaku usaha dalam pengembangan olahan Pangan Lokal yang beragam, bergizi seimbang dan aman; dan
- d. mengembangkan dan mendiseminasikan teknologi tepat guna untuk pengolahan Pangan Lokal.

Paragraf 4

Perbaikan Gizi

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan upaya perbaikan Gizi masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan upaya perbaikan Gizi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. perbaikan pola konsumsi Pangan perseorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
 - b. pemenuhan kebutuhan Gizi kelompok rawan Gizi ; dan
 - c. peningkatan konsumsi Pangan hasil produk ternak, ikan, sayuran, buah-buahan dan umbi-umbian Lokal.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun.
 - (4) Rencana Aksi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana Pangan Daerah.
 - (5) Rencana Aksi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diwujudkan dalam bentuk kegiatan pemberian pangan Lokal kepada siswa pra sekolah dan pendidikan dasar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut Rencana Aksi Pangan dan Gizi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Keamanan Pangan

Pasal 60

- (1) Dalam upaya menunjang penyelenggaraan ketahanan Pangan di Daerah, Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu.
- (2) Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
- (3) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
- (4) Perwujudan Keamanan Pangan di Daerah menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangan, fungsi dan tugas masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KOORDINASI DAN KERJASAMA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 61

Dalam rangka penyelenggaraan Ketahanan Pangan diperlukan koordinasi dan kerjasama pada tingkat Daerah dan/atau pada tingkat pusat.

Bagian Kedua Koordinasi

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi sesuai dengan arah kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan bidang Ketahanan Pangan Daerah;
 - b. penyusunan rencana pembangunan Daerah di bidang Pangan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan; dan
 - c. pelaksanaan kegiatan Ketahanan Pangan di tingkat Pusat maupun Daerah.

Bagian Ketiga Kerja sama

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Instansi, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan Lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sumber daya manusia untuk mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan di bidang Pangan dan Gizi;
 - b. penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi di bidang Pangan dan Gizi;

- c. penyuluhan di bidang Pangan dan Gizi; dan
- d. kegiatan lainnya yang menunjang pengembangan sumber daya manusia di bidang Pangan dan Gizi.

BAB IX SISTEM INFORMASI PANGAN DAN GIZI

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
- (2) Sistem Informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
 - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap Masalah Pangan dan kerawanan Pangan dan Gizi.

Pasal 66

Sistem Informasi Pangan dan Gizi mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, dan penyajian dan penyebaran data dan informasi tentang Pangan dan Gizi.

Pasal 67

- (1) Data dan informasi Pangan dan Gizi paling sedikit memuat:
 - a. jenis produk Pangan;
 - b. neraca Pangan;
 - c. letak, luas wilayah, dan kawasan Produksi Pangan;
 - d. permintaan pasar;
 - e. peluang dan tantangan pasar;
 - f. Produksi;
 - g. harga;
 - h. konsumsi;
 - i. status Gizi;
 - j. ekspor dan impor;
 - k. perkiraan pasokan;
 - l. perkiraan musim tanam dan musim panen;
 - m. perkiraan iklim; dan

n. teknologi.

- (2) Data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Pangan Pokok, Pangan Pokok tertentu, dan Pangan Lokal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 68

Pengumpulan data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilakukan melalui:

- a. pengumpulan data primer; dan
- b. pengumpulan data sekunder.

Pasal 69

- (1) Penyajian dan penyebaran data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilakukan melalui:
 - a. pengaturan akses dan penggunaan data;
 - b. penerbitan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu;
 - c. pencantuman pada laman; dan
 - d. pemberitaan melalui media cetak dan elektronik.
- (2) Sistem Informasi Pangan dan Gizi diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 70

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan Produksi dan pengolahan Pangan, Distribusi Pangan, dan perdagangan Pangan;
 - b. penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, promosi di bidang konsumsi dan diversifikasi Pangan;
 - c. pencegahan dan penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi;
 - d. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah Ketahanan Pangan; dan

- e. pemecahan permasalahan Ketahanan Pangan dan Gizi.

Pasal 71

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian Masalah Pangan dan Gizi kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian Masalah Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. langsung atau tidak langsung;
 - b. perseorangan atau kelompok; dan
 - c. lisan atau tertulis.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan dan Gizi.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban menerima dan menindaklanjuti masukan yang disampaikan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI INFRASTRUKTUR DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Infrastruktur

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan mengembangkan infrastruktur untuk mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi di Daerah.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. infrastruktur jalan;
 - b. infrastruktur jembatan;
 - c. terminal barang;
 - d. pergudangan yang sesuai untuk Distribusi Pangan; dan
 - e. infrastruktur bongkar muat.
- (3) Penyediaan dan pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan penyelenggara urusan pemerintahan

di bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan
di bidang perhubungan

Bagian Kedua
Kelembagaan

Pasal 73

- (1) Dalam upaya mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi di Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Lembaga Ketahanan Pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 74

Pembiayaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta; dan
- b. Sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam upaya mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sosialisasi program dan/atau kebijakan penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi;
 - b. pendampingan program penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi; dan
 - c. Pemberdayaan masyarakat, kelompok dan/atau kader Pangan untuk mendukung Ketahanan Pangan dan Gizi Daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Ketahanan Pangan dan Gizi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Pasal 77

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dilakukan melalui:

- a. perhitungan neraca Pangan secara berkala;
- b. pengendalian pencapaian sasaran Produksi Pangan Daerah;
- c. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- d. pengaturan Distribusi Pangan dan pemasaran Pangan; dan
- e. Keamanan Pangan.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal, 05 Mei 2020

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

TTD

H. AHMAD SANUSI

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

SRI PUJI UTAMI

NENG SUPARTINI P

WARSENO

